

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2025/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LENGGO AGUSSRA ALS LENGGO BIN ZULKARNAIN;

Tempat lahir : Peninjau (Kab. Bungo);

Umur/tanggal lahir: 28 Tahun / 17 Agustus 1996;

Jenis kelamin : Laki – Laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Silungko 1 Ds. Talang Selungko, Kec. Bathin II Pelayang,

Kab. Bungo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani / Pekebun;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. Sebagai Hakim Tunggal;

Akhyar, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan pembacaan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Bungo Nomor BP/371/XII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 30 Desember 2024;

- a. Keterangan saksi Joko Sumantri, SPT dan saksi Swandi;
- b. Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- c. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Lenggo Agussra Als Lenggo Bin Zulkarnain;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Halaman 1 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 242/Pid.C/2024/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan, maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 telah menggelapkan 12 (dua belas) tandan buah sawit milik PT. Jamika Raya yang dilakukan dengan cara membawa tanda buah sawit dari loading PT. Jamika Raya dan membawanya ke pabrik, namun di tengah perjalanan Terdakwa menurunkan sebagian tandan buah sawit yang seharusnya dibawa ke pabrik, hal ini menyebabkan PT. Jamika Raya mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota timbang
- 2 (dua) tandan buah sawit milik PT. Jamika Raya;

dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Joko Sumantri, SPT;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 373 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Lenggo Agussra Als Lenggo Bin Zulkarnain tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Ringan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota timbang
 - 2 (dua) tandan buah sawit milik PT. Jamika Raya;
 dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Joko Sumantri, SPT
- 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2025 oleh R. Androu Mahavira R.S.P., S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Halaman 2 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 242/Pid.C/2024/PN Mrb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhvar, S.H.

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Tipiring Nomor 242/Pid.C/2024/PN Mrb